



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 761 /KPTS/408.21/2015
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3/1423/212/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- a. Nama : SUBANDI, SP
 - b. N I P : 19620315 198902 1 002
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 15-03-1962
 - d. Pangkat/Gol. ruang : Penata Tingkat I (III/d)
 - e. Pendidikan Terakhir : S. 1 Agribisnis Th. 2006
 - f. Jabatan : Kepala UPTD Pengelola Hasil Hutan dan Rehabilitasi Lahan di Tumpang
 - g. Unit kerja Lama : Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur
 - h. Unit kerja Baru : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 5-10-2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Bupati Malang di Malang;
- 3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
- 4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
- 6. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan;
- 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.